**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian yang dipilih harus ditentukan terlebih dahulu sebelum hendak melakukan penelitian tertentu.

Berkaitan dengan hal demikian, yang menjadi tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Serdang Bedagai yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah (20995).

1. **Jenis Penelitian**

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dan metode empiris, dimana dalam skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif.[[1]](#footnote-1) Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam hal menyusun teori-teori baru.[[2]](#footnote-2) Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang sumber datanya berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Adapun pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grandmethod* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Reseacrh Instruction*”.[[4]](#footnote-4)

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[[5]](#footnote-5) Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[[6]](#footnote-6)

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.[[7]](#footnote-7)

1. **Sumber Data**

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian diatas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data dan literature. Sehingga hasil yang di dapatkan berupa data kualitas deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan.

Dalam penelitian tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka sumber data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran studi pustaka terhadap sumber data primer, sekunder, dan tersier.

1. Data Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka sebuah penelitian. Sumber data yang terdiri dari aturan Hukum Nasional yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang.

1. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer dalam bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

1. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Data tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

1. **Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum**

Berdasarkan uraian di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, sedangkan studi pustaka yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[[8]](#footnote-8)

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.[[9]](#footnote-9) Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.[[10]](#footnote-10)

1. **Analisis Data/Bahan Hukum**

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang tedapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.[[11]](#footnote-11)

Alat bantu (sarana berfikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.[[12]](#footnote-12) Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahu:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*)
3. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)[[13]](#footnote-13)

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.

1. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hal.15 [↑](#footnote-ref-1)
2. Moleong Lexy J, *Metode Penelitan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015, hal.43 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 23 [↑](#footnote-ref-4)
5. Amiruddin & Zainal Asikin *Op Cit* hal. 10 [↑](#footnote-ref-5)
6. Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hal 12 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jonaedy Effendi & Johny Ibrahim, *Metode Peneleitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2016, hal.149-150 [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Kencana:Jakarta, 2011, hal.40 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op Cit*. hlm. 24 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hotma P. Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2015, hal.33 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-13)